

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu, dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satu dari mereka meninggal dunia.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 selanjutnya disebut UUP, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir ialah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan yang mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin ialah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh mengikat kedua pihak saja.

Menurut ketentuan pasal 1 UUP tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri, dan anak-anak. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya Perkawinan tidak terjadi begitu saja

menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab.<sup>1</sup>

Berawal dari perkawinan inilah akan terbentuk sebuah keluarga yang beranggotakan ayah, ibu dan anak-anak. Dimana seorang ayah bertindak sebagai seorang pemimpin keluarga dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan semua anggota keluarga. Ibu bertindak dalam fungsi pengawasan kepada anak-anak dan membantu suami memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan organisasi kecil yang disebut keluarga ini. Antara semua anggota keluarga mempunyai hubungan timbal balik yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam keluarga suami dan istri merupakan bagian inti, hubungan mereka mencerminkan bagaimana satu manusia dengan manusia yang lainnya berbeda jenis kelamin bersatu membentuk kesatuan untuk mempertahankan hidup dan menciptakan keturunan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga bisa dibayangkan jika tanpa suami ataupun tanpa istri keluarga tidak dapat terbentuk dan masyarakatpun tidak pernah ada untuk membentuk kesatuan yang lebih besar yaitu suatu Negara. Hal ini memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya perkawinan dalam tatanan kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya. Namun

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 74

<sup>2</sup> Elti Yunani, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Praktek di Pengadilan Agama Bandar Lampung – Lampung*, (Semarang: Tesis tidak diterbitkan, 2009), hal 12

perkembangan tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan. Masalah yang biasa terjadi dalam rumah tangga menjadi hal yang luar biasa ketika tidak ditemukan penyelesaiannya. Hingga klimaknya berujung pada perceraian atau perpisahan, meskipun di dalam perkawinan terdapat suatu asas yang mempersulit terjadinya perceraian. Asas ini ada hubungannya dengan tujuan perkawinan kekal, dan kebebasan berkehendak untuk kawin. Asas ini menuntut kesadaran pihak-pihak untuk berfikir dan bertindak secara matang dan dewasa sebelum melangsungkan perkawinan. Sekali dilangsungkan perkawinan, sulit untuk dilakukan perceraian.<sup>3</sup>

Perceraian sebagaimana dalam UU Perkawinan dimasukkan sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan selain karena kematian dan keputusan pengadilan. Secara materiil perceraian didasari oleh kaedah agama/kepercayaan dari pasangan bersangkutan dan secara formil putusan pengadilan memberikan keabsahan atas perceraian yang terjadi menurut hukum negara yang berlaku.

Salah satu implikasi dari perceraian adalah pembagian harta bersama atau biasa disebut “harta gono-gini”. Pembagian harta gono-gini seringkali menjadi persoalan rumit yang tidak tuntas oleh para pihak melalui kesepakatan semata. Bahkan berdasarkan kenyataan yang sering terjadi, masalah ini kerap menyebabkan proses perceraian menjadi berbelit-belit disamping masalah hak asuh atas anak.

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), Hal 73

Mengenai harta benda dalam perkawinan, yang diatur dalam pasal 35 UUP dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
2. Harta bawaan, yaitu harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan.
3. Harta perolehan yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan.<sup>4</sup>

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia harta gono-gini selain diatur dalam UU Perkawinan juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta gono-gini ini diakui secara hukum, termasuk dalam hal pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya. Dalam perspektif hukum Islam, harta gono-gini bisa ditelusuri melalui pendekatan qiyas dan ijtihad yang biasanya disebut dengan konsep syirkah (kerja sama).

UU Perkawinan telah jelas memisahkan penguasaan dan perlekatan hak kepemilikan atas 2 (dua) jenis harta dalam perkawinan. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 36 disebutkan bahwa :

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.<sup>5</sup>

Ketentuan dalam UU Perkawinan, menyerahkan pengaturan atas harta benda setelah putusnya perkawinan menurut hukumnya masing-masing.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hal. 102

<sup>5</sup> Lihat pasal 36, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*

Artinya menurut hukum yang dipilih oleh para pihak dalam perkawinan. Apakah Hukum Perdata, Hukum Islam atau Hukum Agama lain yang diakui oleh Undang-Undang. Sehingga mekanisme dan penentuan besaran harta gono-gini tersebut dilakukan berdasarkan kaedah hukum apa yang dianut oleh pihak-pihak dalam perkawinan tersebut.

Namun dalam hal yang sama, KHI mengatur pembagian harta bersama yang tertuang dalam pasal 96 dan 97. Yakni:<sup>6</sup>

Pasal 96 :

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 :

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Masalah pembagian harta gono gini ini menjadi suatu masalah yang sangat rumit ketika terjadi suatu perceraian suami dan istri. Karena bagaimanapun juga, ketika sebuah hubungan suami istri itu berjalan secara normal, masalah harta sering kali tidak begitu diperhatikan mengenai kepemilikannya. Justru ketika terjadi sebuah permasalahan, harta ini menjadi sesuatu yang dipersengketakan.

---

<sup>6</sup> Lihat pasal 96 dan 97, *Kompilasi Hukum Islam*

Meskipun dalam teorinya telah diatur secara jelas mengenai pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian yaitu masing-masing istri dan suami mendapatkan seperdua dari harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, tetapi pada kenyataannya pembagian yang dilakukan oleh pengadilan terkadang tidak selalu sesuai dengan apa yang telah tertuliskan di dalam peraturan perundang-undangan. Terkadang, suami mendapatkan lebih banyak dibandingkan istri dan atau bahkan sebaliknya, suami hanya mendapatkan bagian yang sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan bagian yang didapatkan oleh istri. Sebagai contoh, dalam putusan dengan nomor perkara 1993/Pdt.G/2012/PA.TA.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggali informasi mengenai penerapan prinsip keadilan yang diterapkan oleh hakim dalam putusan pembagian harta bersama pasca terjadi perceraian oleh para pencari keadilan. Apakah putusan yang diberikan kepada para pencari keadilan yang sebenarnya tidak sesuai dengan bunyi Undang-Undang tersebut sesuai dan memenuhi prinsip keadilan dalam islam.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka perlu dipertegas kembali fokus penelitian yang akan diteliti. Maka penulis akan menuliskan beberapa hal yaitu:

1. Bagaimana ketentuan yang telah tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta bersama?
2. Bagaimana putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap pembagian harta bersama?
3. Apa saja yang melatarbelakangi adanya putusan pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang pembagian harta bersama.
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap pembagian harta bersama.
3. Untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi adanya putusan pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan bunyi Undang-Undang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang teoritis

maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta bersama.

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi:

a. Peneliti

Memberikan pengalaman berfikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan Skripsi, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan menambah wawasan dalam bidang hukum perdata.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang pembagian harta bersama pasca terjadi perceraian.

c. Akademis

Hasil kajian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah bagi insan akademis, baik di kalangan IAIN Tulungagung maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

## E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dalam kajian ini kiranya diperlukan pembahasan yang konkrit mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul kajian ini. Maka dari itu akan dijelaskan istilah-istilah yang digunakan, baik secara konseptual maupun secara operasional.

Sebelum melakukan penelitian pembagian harta bersama, berikut adalah beberapa istilah yang harus diketahui, yaitu:

### 1. Secara Konseptual

- a. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>7</sup>
- b. Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.<sup>8</sup>

### 2. Secara Operasional

Secara operasional, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta bersama, putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal 200.

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, dalam <http://masalahhukum.wordpress.com/2013/08/24/kompilasi-hukum-islam>. diakses pada tanggal 18 Agustus 2014

Tulungagung terhadap pembagian harta bersama, dan hal-hal yang melatarbelakangi adanya putusan pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Adapun sistematika Penyusunan laporan model penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman moto, persembaham, kata pengantar, daftar isis, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama (inti), terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan. Disini penulis terlebih dahulu mengemukakan tentang latar belakang permasalahan, selanjutnya diuraikan tentang perumusan masalah yaitu mengenai adanya putusan Pengadilan Agama Tulungagung yang tidak sesuai dengan aturan Undang-undang. Dalam bab ini, penulis juga memberikan ulasan mengenai tujuan diadakannya penelitian ini, kegunaan dari penelitian, istilah-istilah yang penulis maksud dan pertegas, serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

Bab II : Kajian Pustaka. Pada bab ini penulis memaparkan tentang ketentuan ketentuan hukum atau landasan teori yang mengatur mengenai pernikahan, perceraian, pembagian harta bersama baik menurut Fiqh,

Undang-Undang maupun menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan konsep keadilan dalam islam.

Bab III : Metode Penelitian. Dalam bab III ini penulis akan memaparkan pola/jenis penelitian yang akan penulis gunakan, yaitu penelitian kualitatif. Kemudian lokasi penelitian yang penulis ambil yaitu di Pengadilan Agama Tulungagung. Kehadiran peneliti menjadi sangat penting dalam penelitian ini, mengingat jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian kualitatif. Sumber data yang penulis pakai dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan dan data yang berupa teori teori kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang penulis pakai ialah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data tersebut terkumpul, penulis menganalisisnya dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Kemudian untuk mengetahui keabsahan dari data yang ditemukan, penulis menggunakan teknik triangulasi. Yang selanjutnya dalam laporan ini penulis memaparkan urutan atau tahapan dalam melakukan penelitian ini mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan.

Bab IV : Paparan Hasil Penelitian. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai adanya putusan hakim yang menyimpang dari peraturan dan dipaparkan pula pertimbangan-pertimbangan hakim dalam membuat suatu putusan mengenai pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 96 dan pasal 97 KHI, tetapi tetap mengutamakan prinsip keadilan.

Bab V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari temuan pokok, yakni mengenai putusan pembagian harta bersama yang menyimpang dari aturan hukum, saran terhadap lembaga terkait, kritik dan kata penutup.

Bagian akhir terdiri dari : daftar rujukan, lampiran-lampiran yakni lampiran terkait dengan proses sebelum melakukan penelitian, pelaksanaan penelitian hingga tahap akhir penelitian, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.